



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 03/KPI/HK.4.02/MOU/10/2023

Nomor : PERJ.806/KABSSN/HK.07.01/10/2023

TENTANG

PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (30-10-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. UBAIDILLAH** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelindungan keamanan informasi dan transaksi elektronik.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. peningkatan kapasitas keamanan siber;
- e. kampanye dan literasi keamanan siber;
- f. pertukaran informasi; dan
- g. pemanfaatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Apabila diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi perjanjian **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk wakil yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
Telepon : (021) 2234 6444
Surel : layananpublik@kpi.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516
Telepon : (021) 780 5814
Surel : kerjasama@bssn.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



UBAIDILLAH

PIHAK KEDUA



HINSA SIBURIAN